



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

FLORENCIA I.L., Perseorangan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173025712890001, beralamat di Apartemen Semanggi, Lantai 18, Nomor 18-10, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septiandi Prajawidya, S.H., dkk., Para Advokat pada Prajawidya & Rekan beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav 22-24, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, untuk selanjutnya disebut **Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PEMOHON PKPU)**;

Terhadap :

MICHAEL TIMOTHY HARDJADINATA, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173081201740002, beralamat di Jl. Peny Tomang IV, Blok 85/34, RT.004/RW.010, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang berhubungan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas tertanggal 23 Desember 2024 dan Laporan Tim Pengurus tertanggal 18 Desember 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: **284/Pdt.Sus-**

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 284/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 12 November 2024, **TERMOHON PKPU** telah dinyatakan dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut;
2. Menyatakan Termohon PKPU (Michael Timothy Hardjadinata) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 43 hari sejak Putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk **Faisal, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - 4.1 **M.P. Chandra Hutabarat, S.H.** dari ADAMS & CO COUNSELLORS AT LAW, yang beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 75, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-138.AH.04.06-2024 tertanggal 22 Agustus 2024; dan
 - 4.2 **Selvie Oktavia, S.H.** dari SUHENDRA & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Pintu Air V, No. 53 G, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-51.AH.04.05-2024 tertanggal 13 Mei 2024.Sebagai Tim Pengurus pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon / Debitur (Michael Timothy Hardjadinata) tersebut;
5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 24 Desember 2024, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU / DEBITOR tersebut dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
7. Menetapkan Biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berakhir;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 284/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menanggihkan biaya perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim telah menerima Laporan dari Hakim Pengawas tertanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima Laporan Akhir dari Tim Pengurus Michael Timothy Hardjadinata (Dalam PKPU) tertanggal 18 Desember 2024;
2. Pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana terdapat beberapa hal-hal yang dapat disimpulkan untuk dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2024 telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) ("Rapat");
 - Dalam Rapat tersebut Debitor PKPU tidak hadir sehingga agenda Rapat hari ini yang seharusnya untuk melakukan Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) tidak dapat dilaksanakan, dan perlu diketahui dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa sejak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan Debitor PKPU dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara hingga dilaksanakannya Rapat Kreditor Pertama, Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi Piutang) dan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) Debitor PKPU tetap tidak hadir dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, sehingga dikarenakan ketidakhadiran Debitor PKPU maka Debitor PKPU dianggap tidak mengajukan Proposal Perdamaian sehingga berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 225 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor PKPU dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 284/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penambahan Tim Pengurus atas nama Bapak Ridho Berlyanto, S.H., M.H. masih menunggu keputusan dari Majelis Hakim Pemutus Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perkara Michael Timothy Hardjadinata (Dalam PKPU);
- Selanjutnya Tim Pengurus menyampaikan dalam Rapat kepada seluruh Para Kreditor yang hadir bahwa adanya tagihan yang diajukan oleh Kreditor melewati batas waktu pengajuan yaitu Kreditor atas nama PT Radana Bhaskara Finance, Tbk namun terhadap nilai tagihan yang diajukan oleh Kreditor yang melewati batas waktu pengajuan tersebut belum dilakukan pencocokan oleh Tim Pengurus dan terhadap tagihan yang diajukan oleh Kreditor yang melewati batas waktu pengajuan yaitu Kreditor atas nama PT Radana Bhaskara Finance tidak terdapat keberatan dari Para Kreditor yang hadir dalam Rapat;

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan bahwa Debitor PKPU tidak pernah hadir dalam Rapat-rapat Kreditor yang diselenggarakan maka berdasarkan Pasal 225 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan lain yang bersangkutan, maka Hakim Pengawas merekomendasikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Michael Timothy Hardjadinata (Dalam PKPU) berakhir dan Debitor dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini saya selaku Hakim Pengawas mengusulkan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 284/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk menyatakan Debitor yakni Michael Timothy Hardjadinata (Dalam PKPU) Pailit dengan segala akibat hukumnya dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim yang akan dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang yang relevan dengan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 284/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 284/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt. adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU Michael Timothy Hardjadinata (Dalam PKPU) selaku Debitor PKPU telah diadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting), dimana hasil Rapat tersebut menurut Laporan Hakim Pengawas Termohon PKPU Michael Timothy Hardjadinata (Dalam PKPU) selaku Debitor PKPU tidak hadir dalam Rapat tersebut sehingga Termohon PKPU Michael Timothy Hardjadinata (Dalam PKPU) selaku Debitor PKPU dapat disimpulkan tidak mengajukan Proposal Perdamaian sehingga berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 225 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus dinyatakan berakhir dan **Debitor PKPU dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU Michael Timothy Hardjadinata (Dalam PKPU) selaku Debitor PKPU dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga in casu Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 284/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt. tertanggal 12 November 2024 Mejlis Hakim telah mengangkat:

- a. **M.P. Chandra Hutabarat, S.H.** dari ADAMS & CO COUNSELLORS AT LAW, yang beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 75, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-138.AH.04.06-2024 tertanggal 22 Agustus 2024; dan
- b. **Selvie Oktavia, S.H.** dari SUHENDRA & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Pintu Air V, No. 53 G, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-51.AH.04.05-2024 tertanggal 13 Mei 2024.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 284/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tim Pengurus pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon / Debitur (Michael Timothy Hardjadinata) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Menimbang, bahwa biaya pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian berdasarkan Penetapan;

Menimbang bahwa imbalan Jasa Tim Kurator dan Biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI setelah Kurator menjalankan tugasnya ditangguhkan setelah proses Kepailitan berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan setelah proses Kepailitan berakhir;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon / Michael Timothy Hardjadinata (Dalam PKPU) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon / Michael Timothy Hardjadinata (Dalam PKPU) berakhir;
3. Menunjuk **Faisal, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - 3.1 **M.P. Chandra Hutabarat, S.H.** dari ADAMS & CO COUNSELLORS AT LAW, yang beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 75, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-138.AH.04.06-2024 tertanggal 22 Agustus 2024; dan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 284/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 **Selvie Oktavia, S.H.** dari SUHENDRA & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Pintu Air V, No. 53 G, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-51.AH.04.05-2024 tertanggal 13 Mei 2024;

3.3 **Rido Berlyanto, S.H., M.H.**, dari Berlyanto, Wibowo & Partners, yang beralamat kantor di Menara Cakrawala Lt.12, Jl. MH. Thamrin No.9 Jakarta Pusat, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-148.AH.04.05-2024 tertanggal 19 Agustus 2024;

Sebagai Tim Kurator dalam Proses Kepailitan Michael Timothy Hardjadinata.

5. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian.
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
7. Menghukum Termohon / Michael Timothy Hardjadinata (Dalam PKPU) membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Hari **Kamis, tanggal 2 Januari 2025**, oleh Kami **Buyung Dwikora, S.H., M.H.** sebagai Hakim ketua, **Haryuning Respanti, S.H., M.H.** dan **Budi Prayitno, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Pudji Sumartono, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon PKPU dan Tim Pengurus serta tanpa dihadiri oleh Termohon PKPU;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 284/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 2.000.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 500.000,-
3. Panggilan Sidang	Rp. 3.900.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Peny. Putusan	Rp. 1.000.000,-
6. PNBP Peny. Putusan	Rp. 50.000,-
7. Redaksi	Rp. 20.000,-
8. Materai	Rp. 20.000,- +
Jumlah	Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).